



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 588 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA LONGSOR DAN BANJIR
KECAMATAN PELING TENGAH, KECAMATAN TINANGKUNG UTARA DAN
KECAMATAN TINANGKUNG DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya laporan dari Pemerintah Kecamatan dan Desa serta informasi dari Stasiun Pemantau *Atmosfer Global Lore Lindu Bariri* Provinsi Sulawesi Tengah perihal musim hujan Tahun 2025/2026 dan hasil kaji cepat (Assesment) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Informasi dari beberapa wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan, tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan penilaian dengan hasil adanya potensi Bencana Longsor dan Banjir di Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Tinangkung Utara dan Tinangkung;
- c. bahwa berdasarkan laporan dan hasil penilaian perlu adanya antisipasi dampak bencana yang lebih meluas maka perlu dilakukan upaya penanganan keadaan darurat terkaiat dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat maka perlu adanya Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Longsor dan Banjir Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Tinangkung Utara dan Kecamatan Tinangkung Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Nomor 400.9.10/741/PD-PTK perihal Permohonan Bantuan Bencana Tanah Longsor;
 2. Surat Kepala Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung Nomor 300.2/151/MGL/IX/2025 perihal Laporan Bencana Banjir;
 3. Surat Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Nomor 300.2/229/2002/IX/2025 perihal Laporan Bencana Banjir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA LONGSOR DAN BANJIR KECAMATAN PELING TENGAH, KECAMATAN TINANGKUNG UTARA DAN KECAMATAN TINANGKUNG DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan status tanggap darurat bencana longsor dan banjir Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Tinangkung Utara dan Kecamatan Tinangkung di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Status darurat bencana longsor dan banjir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selama 14 (empatbelas) hari terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2025 sampai dengan 21 Oktober 2025.
- KETIGA : Masa berlaku status darurat bencana longsor dan banjir sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat diperpanjang sesuai kondisi cuaca yang diprediksikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BNPB RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 500 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
 BENCANA LONGSOR DAN BANJIR
 KECAMATAN PELING TENGAH, KECAMATAN
 TINANGKUNG UTARA DAN KECAMATAN
 TINANGKUNG DI KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2025

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA LONGSOR DAN BANJIR
 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2025

NO.	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1.	PELING TENGAH	DUSUN TILANI DESA PATUKUKI	Terdampak :68 KK, 204 JIWA, Akses Jalan Putus ± 80 Meter
2.	TINANGKUNG UTARA	DESA LALONG	Terdampak : 27 KK, 86 JIWA
3.	TINANGKUNG	DESA MANGGALAI	Terdampak : 31 KK, 103 JIWA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY